

---

# JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 2 Nomor. 2, November 2022, Hal: 296 – 303

E-ISSN: 2797-8427

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

---

## KAIDAH FIQIH PADA AKAD MUDHARABAH DAN MURABAHAH

Ganjar Santika

STEI Ar-Risalah Ciamis, Indonesia

[ganjar\\_satika@steirisalah.ac.id](mailto:ganjar_satika@steirisalah.ac.id)

---

### ABSTRACT

*The rule of fiqh is one of the methods for making legal decisions that are used by scholars with the aim of finding solutions and applying laws to newly emerging problems while still basing them on the main sources of law, namely the Qur'an and Sunnah. This study obtained results about what are the rules of fiqh and how the rules of fiqh become one of the sources of Islamic law that apply especially in the field of muamalah, as well as how the rules of fiqh become the basis of law in its implementation in Islamic banking in mudharabah and murabahah contracts. The results in this study explain five fiqh principles related to mudharabah and murabahah contracts, two of which refer to the DSN MUI Fatwa regarding mudharabah and murabahah contracts..*

**Keywords:** *Fiqh rules, Muamalah, Mudharabah, Murabahah*

### ABSTRAK

Kaidah fiqh merupakan salah satu metode untuk membuat penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama bertujuan untuk menemukan solusi dan menerapkan hukum bagi permasalahan yang baru muncul dengan tetap melandasinya pada sumber hukum utama yaitu Al Quran dan Sunnah. Penelitian ini memperoleh hasil tentang apa itu kaidah fiqh dan bagaimana kaidah fiqh menjadi salah satu sumber hukum islam yang berlaku khususnya pada bidang muamalah, erta bagaimana kaidah fiqh tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya di perbankan syariah pada akad mudharabah dan murabahah. Hasilnya dalam penelitian ini menjelaskan lima kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad mudharabah dan murabahah, dua diantaranya merujuk pada Fatwa DSN MUI tentang akad mudharabah dan murabahah.

**Kata Kunci:** Kaidah Fiqih, Muamalah, Mudharabah, Murabahah

---

### PENDAHULUAN

Terciptanya suatu hukum atau peraturan yang baru pasti didasari oleh sumber-sumber hukum yang jelas dan tervalidasi, hukum akan diberlakukan pada suatu kelompok masyarakat dengan tujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat itu sendiri, pada dasarnya pengambilan hukum yang dijatuhkan pada umat islam adalah berlandaskan dari Al quran dan sunnah, namun seiring perkembangan zaman perubahan banyak terjadi dan hukum islam perlu dikembangkan secara kontinyu serta untuk merealisasikan pembaharuan hukum dibutuhkan metode yang tepat serta tidak melanggar aturan dan syariat. Salah satu metode yang digunakan ulama untuk menetapkan hukum saat itu adalah kaidah fiqhiyah, yaitu salah satu referensi untuk pemecahan suatu masalah yang sedang berkembang yang dasar-dasarnya diambil dari nilai filosofis Al quran dan sunnah (Umar, 2017).

Penerapan kaidah terhadap suatu hukum tidak bisa ditetapkan oleh sembarang ulama, karena tidak semua ulama memiliki kualitas dan kemampuan yang sama, maka selain ulama tersebut adalah seorang faqih ia juga harus memiliki kemampuan berbahasa arab yang baik. Ulama sepakat bahwa terdapat dua macam kaidah yaitu kaidah ushul fiqih yang ditemukan pada kitab-kitab ushul fiqih dan kaidah fiqihyah yaitu kaidah yang disimpulkan secara umum dari materi fiqih yang kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus yang terbilang baru dan belum jelas hukumnya dalam nash, kaidah-kaidah fiqih ini seringkali digunakan untuk tathbiq al ahkam atau penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul pada kehidupan manusia, seperti pada masa Turki Usmani pada tahun 1869- 1878 kaidah fiqih digunakan untuk penerapan hukum islam dalam bidang muamalah (Djazuli, 2006). Kata-kata yang digunakan dan terkandung dalam kaidah fiqih biasanya terkandung juga dalam Al quran atau hadits, namun tidak hanya berhenti disana, kata-kata tersebut dikembangkan oleh ahli hukum dari waktu ke waktu hingga menghasilkan kaidah yang berlaku di kalangan umat islam, dan kaidah fiqih ini juga memegang peranan penting dalam perumusan hukum, karena digunakan sebagai prinsip untuk menyimpulkan aturan-aturan (Saiti dan Abdullah, 2016).

Sistem ekonomi islam yang merupakan bagian dari muamalah adalah sesuatu yang baru muncul kembali setelah beberapa dekade hiatus di dunia ini, aktivitas muamalah berstandar syariah ini pernah dilakukan pada masa Rasulullah dan sahabat. Di Indonesia sistem ini menjadi marak dan mulai didemokan oleh para cendekiawan muslim sehingga diperlukan banyak kajian tentang legalnya sistem ekonomi syariah, khususnya kajian pada sumber-sumber hukum islam yang tidak hanya mencakup pada Al quran dan sunnah saja. Kajian-kajian terkait ekonomi islam penting untuk dilakukan dengan serius karena apa yang terjadi hari ini tidak semuanya pernah terjadi pada masa Rasulullah ataupun sahabat, seperti adanya transaksi berbasis internet, sehingga perlu adanya kajian serta pemikiran kritis dari para ahli dan jika memungkinkan diperlukan pula pembaharuan (tajdid) dalam islam terkait hukum ekonomi islam khususnya di bidang perbankan dan keuangan, mengingat bahwa muamalah merupakan keilmuan yang dinamis, responsif dan elastis dibandingkan dengan keilmuan islam lainnya (Sumarjoko dan Ulfa, 2019 ).

## **METODE PENELITIAN**

Sebagaimana penuturan Sujarweni (2022) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan kesimpulan dalam bentuk deskriptif baik secara tulisan, perilaku maupun ucapan dan diolah sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah, penelitian ini menggunakan metode berbasis pustaka dimana peneliti hanya mengandalkan buku-buku, jurnal, makalah, serta bahan pustaka lainnya tanpa melakukan olah data berupa angka. Pada prosesnya peneliti melakukan penetapan judul terlebih dahulu, kemudian mencari sumber untuk dijadikan rujukan dalam penelitian karya ilmiah baik berupa karya ilmiah yang sejenis atau teori pendukung dari buku serta literatur pustaka lain, setelah melakukan pencarian sumber rujukan peneliti langsung memilah rujukan yang dianggapnya berkaitan serta menuangkannya ke dalam tulisan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Kaidah Fiqih**

*Qawaid fiqihyah* merupakan kata majemuk yang terbentuk dari dua kata yaitu *qawaid* (قواعد) dan *fiqihyah* (فقهية), *qawaid* merupakan bentuk jamak dari kata *qaidah* (قاعدة), secara etimologis adalah asas, dasar atau fondasi dari sesuatu yang konkret, indrawi seperti pondasi bangunan rumah dan *fiqihyah* secara etimologi artinya *al-faham* atau paham (Azhari, 2015). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah fiqih adalah asas atau fondasi yang bertalian

dengan masalah fiqih atau masalah suatu paham, sedangkan secara istilah dalam kitab *Mausu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyah* didefinisikan bahwa kaidah fiqih adalah “Suatu kaidah hukum universal yang berlaku untuk setiap masalah-masalah yang menjadi bagianya untuk mengetahui hukum masalah-masalah tersebut” dan Al -Hamawi masih dalam kitab yang sama menyebutkan bahwa “Kaidah hukum yang berlaku untuk sebagian besar masalah pada cabang-cabangnya, untuk mengetahui hukum masalah tersebut”(Haidar, 2018).

Dari dasar pengertian kaidah fiqih diatas dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqih menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa merupakan “dasar yang berkaitan dengan masalah fiqih yang bersifat mencakup dalam bentuk teks perundang yang ringkas yang mengandung penetapan hukum secara umum pada peristiwa yang tercakup pada penjelasannya”, selain itu terdapat beberapa rujukan yang dijadikan sumber pengambilan kaidah fiqih, *pertama* adalah dasar formil, sebagaimana yang diketahui bahwa pada ayat-ayat Al quran sebagian besar hukum dan peraturan tidak dijelaskan secara terperinci teknis dan pelaksanaannya, dimana perlu dilakukan penafsiran untuk menghasilkan suatu ketentuan yang berlaku dan disepakati, hal ini dimaksudkan agar hukum islam senantiasa relevan, akomodatif serta aktual. Berdasar dari penafsiran yang diperlukan inilah muncul ijtihad, dimana pengambilannya menggunakan metode yaitu kaidah fiqih, dengan demikian dasar formil adalah sesuatu yang menjadi motivasi atau pendorong dilakukannya ijtihad sebagai pemecahan dari suatu masalah yang secara dzahir ketentuan hukumnya tidak disebutkan. *Kedua*, adalah dasar materiil, dimana kaidah fiqih dihasilkan dari pengkajian ulama terhadap kandungan syariat dalam Al quran dan sunnah jadi dasar materiil diambil dari nilai-nilai hukum yang terdapat dalam Al quran dan sunnah itu sendiri yang kemudian dibuat dalam satu kalimat menjadi kaidah fiqih (Umar, 2017).


### **Pengertian *Mudharabah* dan *Murabahah***

Akad *mudharabah* dan *murabahah* merupakan beberapa dari banyak akad syariah yang menempati posisi sebagai sarana muamalah pada lembaga keuangan islam, akad *mudharabah* telah hadir sejak zaman nabi, bahkan bangsa Arab mempraktekannya sebelum turun islam, *mudharabah* disebut juga sebagai akad *qiradh* atau *muqaradah*, keduanya tetap sama, namun bedanya *mudharabah* adalah sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat Irak sedangkan *qiradh* biasa digunakan di Hijaz. Nabi Muhammad Saw. melakukan akad *mudharabah* ketika beliau melakukan bisnis bersama Khadijah, dimana Nabi berperan sebagai *mudharib* dan Khadijah sebagai *shahibul mal*, jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* merupakan suatu akad yang dilaksanakan antara dua orang, dimana yang satu memiliki modal sepenuhnya dan yang melaksanakan usaha sepenuhnya, yang nantinya keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai kesepakatan antara *mudharib* dan *shahibul mal* (Karim, 2006).

Berbeda dengan akad *mudharabah* sebagai akad bagi hasil, akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh bank dan nasabah, para *fuqaha* mendefinisikan bahwa *murabahah* merupakan penjualan barang dengan harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah dengan *mark-up* atau biasa disebut margin sesuai dengan kesepakatan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sesuai dengan QS. Al Baqarah: 275 bahwa jual beli itu diharamkan maka sudah sangat jelas bahwa akad jual beli merupakan aktivitas yang legal secara syariat maupun hukum (Wiroso, 2005).

Selanjutnya pada akad *murabahah* yang ada di perbankan syariah ada yang dinamakan *murabahah* dengan pesanan dan tanpa pesanan, dimana *murabahah* dengan pesanan ini bisa bersifat mengikat ataupun tidak mengikat, ketika bersifat mengikat maka barang barang pesanan harus dibeli, namun jika tidak mengikat maka barang yang sudah dipesan bisa dibatalkan dengan pembayaran tunai maupun tangguh, dan kebanyakan proses yang dilakukan

di bank syariah hari ini adalah *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat dan cara pembayarannya tangguh (Wirosa, 2005).



**Gambar 1. Skema Murabahah**

Sumber: Wiros (2005)

## Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah dan Murabahah

### 1. Kaidah Pertama

Sebagaimana yang tercantum pada Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah dan Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad murabahah bahwa salah satu sumber penetapan akad mudharabah adalah kaidah fiqih yaitu *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل إلى احترمي* “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Rafsanjani (2018) mengungkapkan bahwa kaidah ini menjadi dasar hujjah yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum dari berbagai masalah keuangan islam dan ekonomi seperti giro, tabungan dan akad-akad di perbankan syariah. Akad mudharabah terbukti merupakan salah satu akad yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, karena aktivitas ini merupakan aktivitas muamalah antara manusia dengan manusia maka DSN MUI menetapkan bahwa akad ini bukanlah sesuatu yang haram hanya karena tidak ada dalil yang berkaitan langsung dengannya yang menyebutkan bahwa mudharabah itu boleh, justru karena tidak adanya dalil yang menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah haram menjadi alasan dibolehkannya akad mudharabah. Sebagaimana para ulama banyak yang menjelaskan bahwa justru Rasulullah mencontohkan aktivitas mudharabah ini sehingga akad ini menjadi akad yang boleh dilakukan karena sesuai dengan syariat.

Menurut Qaradhawi (2007) bahwa ada beberapa alasan mengapa transaksi muamalah dilarang, larangan tersebut berkisar diantaranya:

- a. Karena ada unsur membantu perbuatan maksiat;
- b. Ada unsur penipuan;
- c. Terdapat unsur pemaksaan, dan
- d. Adanya perbuatan zalim yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sedang menjalankan perjanjian.

Berbeda dengan ibadah, jika ibadah adalah kegiatan antara Tuhan dengan hamba Nya yang kemudian manusia tidak boleh melakukan kegiatan ibadah tanpa adanya syariat yang mengharuskannya, justru muamalah bebas dilakukan karena merupakan urusan sesama manusia, dengan syarat bahwa kegiatan muamalah yang dilakukan tidak bertentangan dan tidak ada pengharaman dari syariat. Jadi kesimpulannya tidak boleh seseorang bertanya kepada ulama tentang mana dalil yang membolehkan suatu muamalah A atau B, karena pada dasarnya hukum muamalah adalah mubah (Al Qhardawi, 2014). Ibnu taimiyah menggunakan ungkapan lain untuk kaidah ini “Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT” (Djazuli, 2006).

Kaidah ini dilandaskan pada QS. Al-Maidah: 87: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”* dan dalam sebuah hadits yang artinya: *“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan-Nya adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu pun”* (HR. Baihaqi) (Azhari, 2015).

Secar garis besar diketahui bahwa kesimpulannya adalah akad mudharabah dan murabahah bukanlah akad yang tercantum pada syariat bahwa praktek dari keduanya adalah haram, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya dan justru dicontohkan langsung oleh Rasulullah maka kedua akad ini jelas boleh dilakukan.

## 2. Kaidah Kedua

Selanjutnya kaidah ini berbunyi *الغرم بالغنم* “*Risiko itu menyertai manfaat*” maksud dari kaidah ini yaitu jika seseorang memanfaatkan sesuatu maka ia harus menanggung risiko dari hal tersebut, seperti seseorang meminjam barang, maka wajib bagi ia untuk mengembalikan barang serta risiko lainnya dan ongkos pengembalian (Djazuli. 2006: 133). Menurut Umar Abdullah al-Kamil dikutip dari Azhari (2015: 230) menyatakan bahwa makna yang tersirat dari kaidah ini yaitu setiap yang mengambil manfaat dari yang dimanfaatkannya, maka ia harus bertanggung jawab atas *ghurmu* serta *dhoror* yang akan terjadi .

Dalam praktek murabahah di perbankan syariah kita akan menemukan bahwa seseorang yang melakukan transaksi jual beli maka pembeli harus menanggung segala risiko pembelian seperti biaya pengiriman, biaya penanganan bahkan asuransi, sedangkan dalam praktek akad mudharabah di perbankan syariah yang memiliki simpul yang saling berkaitan mengenai pendapatan keuntungan dengan sistem mitra dan penanggungan risiko kerugian ditanggung oleh sebab dari kerugian tersebut, jika kerugian diperoleh karena hasil murni dari persaingan usaha maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan jika kerugian dating karena faktor kesengajaan pelaku usaha atau ketidakmampuan pelaku usaha maka kerugian ditanggung oleh pelaku usaha. Kaidah ini disandarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah:

*“Dari Abu Hurairah r.a. berkata. Bersabda Rasulullah SAW. binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”*.

Kemudian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa baik akad mudharabah maupun murabahah keduanya memiliki manfaat serta resiko yang harus ditanggung, karena risiko akan berbanding lurus dengan manfaatnya, namun resiko ini bisa

dikendalikan berkat adanya transparansi yang menjadi salah satu dasar dilaksanakannya kedua akad tersebut.

### 3. Kaidah Ketiga

Allah memberikan perintah kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan untuk menciptakan kemaslahatan dan kemakmuran (Umar, 2017). Pada kaidah yang selanjutnya adalah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* “Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain” ulama menilai bahwa kaidah ini shahih, makna kaidah ini dinilai qath’i karena banyak disarikan dari banyak ayat Al quran, beberapa penulis sepakat bahwa kaidah ini termasuk dari lima kaidah dasar, bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa cukuplah kaidah ini yang menjadi wakil dari kaidah lainnya (Al Qaradawi, 2014). Kaidah ini dilandaskan pada ayat Al quran, yang berbunyi

...وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“...Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri kedalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

Menurut Muhammad Said Ramadhan Al Buthi yang dikutip dari Umar (2017) menyatakan bahwa sesungguhnya setiap perbuatan serta tindakan, kebijaksanaan dan keputusan tidak boleh menggiring dan menimbulkan kemudharatan baik bagi individu maupun masyarakat, dengan kata lain kemaslahatan individu dan kelompok tetap harus dirawat dan dijaga.

Perbankan syariah unsur transparansi diutamakan, mengingat bahwa setiap transaksi yang dilakukan nasabah dengan bankir adalah disepakati oleh keduanya, maka dari itu peluang terjadinya kecurangan akan kecil, seperti pada akad *mudharabah* skema bagi hasil, penanggungungan kerugian dan hal-hal lainnya dijelaskan di awal perjanjian, kemudian pada akad *murabahah* dimana bank berperan sebagai penjual memberikan informasi mengenai harga pokok dari barang yang akan dibeli oleh nasabah yang kemudian disepakati berapa besar margin yang diperoleh bank.

### 4. Kaidah keempat

Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 terdapat satu kaidah tentang akad *murabahah* yaitu “*sesungguhnya waktu memiliki porsi harga*”. Sebagai contoh penerapan kaidah di atas adalah ketika seseorang meminjam kepada kreditur kemudian ia melunasinya sebelum jatuh tempo, misalkan 10 hari sebelum jatuh tempo, maka berdasarkan kaidah ini kewajibannya menjadi tidak penuh karena telah dilunasi sebelum jatuh tempo.

Kaidah ini tercantum pada fatwa tentang akad *murabahah*, dengan kesimpulan penulis mengartikan bahwa pada prakteknya pelaku akad *murabahah* harus mengetahui dan menjalankan kaidah ini sebagai sarana motivasi juga bagi pembeli untuk mempercepat pelunasan tanggungan.

### 5. Kaidah Kelima

Salah satu kaidah fiqih yang disepakati ulama berbagai madzhab adalah “*Sesuatu yang telah menjadi ‘urf di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka*” dasar dari kaidah ini adalah QS. Al A’raf: 199 yang artinya “*suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*”. Kaidah ini merupakan kaidah *furu’iyah* dari kaidah *العادة محكمة* dimana setiap hukum ditentukan oleh kejelasan nash dan ‘urf atau adat kebiasaan. Kaidah fiqih muamalah di atas menyebutkan

bahwa sesuatu yang biasa terjadi di kalangan pedagang atau yang bergerak dibidang sejenisnya, meskipun kebiasaan tersebut tidak dibuat sebagai suatu syarat atau peraturan maka tetap memiliki kekuatan hukum yang sama (Azhari, 2015).

Selain itu beberapa ulama melandasi kaidah ini dengan ucapan Ibnu Mas'ud "sesuatu yang dipandang kaum muslimin sebagai hal yang baik adalah baik pula disisi Allah. Dan sesuatu yang dipandang kaum muslimin sebagai hal yang buruk, maka buruk juga disisi Allah". Kaidah ini dijadikan hujjah bukan hanya pada bidang muamalah saja, namun memang sering terjadi pada aktivitas muamalah karena ketaatan yang berlaku di masyarakat serta kebiasaan atau tradisi yang dominan sangat mempengaruhi muamalah dan perilaku duniawi masyarakat (Al Qardhawi, 2014).

## SIMPULAN

Kaidah fiqih merupakan salah satu metode untuk membuat penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama bertujuan untuk menemukan solusi dan menerapkan hukum bagi permasalahan yang baru muncul dengan tetap melandasinya pada sumber hukum utama yaitu Al quran dan sunnah. Kaidah fiqih muamalah yang tercantum pada Fatwa DSN MUI untuk akad mudharabah dan murabahah adalah *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل إلى احتريمي* dimana dijelaskan dalam kaidah ini bahwa setiap aktivitas muamalah itu boleh dilakukan selagi tidak ada nash yang mengharamkannya, selanjutnya adalah kaidah *الغرم بالغنم* berlaku untuk kedua akad ini, karena sesungguhnya setiap sesuatu yang dapat diambil manfaatnya mampu menimbulkan resiko yang sama besarnya dengan manfaat yang diperoleh dan pelaku aktivitas ini harus mampu mempersiapkan atau mencegah resiko itu terjadi.

Kaidah selanjutnya adalah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* dengan tidak memberikan mudharat bagi individu atau kelompok, bagi diri sendiri ataupun orang lain, maka dari itu pada praktek akad *mudharabah* dan *murabahah* ini transparansi menjadi sangat penting untuk tetap menjaga keharmonisan antara pihak yang bersangkutan dan sarana untuk mencegah resiko. Kaidah yang mengungkapkan bahwa "waktu memiliki porsi harga" adalah kaidah yang digunakan dalam transaksi akad murabahah, bank sebagai kreditur memberikan keringanan bagi nasabah yang membayar tagihan sebelum jatuh tempo sebagai reward dan memang didasari oleh kaidah ini. Terakhir adalah kaidah yang menyebutkan bahwa "sesuatu yang telah menjadi 'urf di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka" kaidah ini berlaku untuk akad murabahah dimana kaidah ini merupakan kaidah *furu'iyah* dari kaidah *العادة محكمة* karena sejatinya hukum tidak hanya ditentukan oleh nash saja, namun ditentukan juga dari 'urf atau adat kebiasaan.

## REFERENSI

- Al Qardawi, Yusuf. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar
- Azhari, Fathurrahman. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Kualitas Pemberdayaan Umat Banjarmasin
- Djazuli, A.H. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana
- Haidar, Muhammad A. (2018). *Kaidah Fiqhiyah Sebagai Dalil*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Qaradhawi, Yusuf. (2007). *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal
- Rafsanjani, Haqiqi. (2018). *KAIDAH-KAIDAH FIQH (QAWA'ID ALKULLIYAH) TENTANG KEUANGAN SYARIAH*. Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 2, 2018 (1-10)

- Saiti, Buerhan dan Abdullah, Adam. (2016). *The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance* . JKAU: Islamic Econ., Vol. 29 No. 2, pp: 139-151 (July 2016) <https://DOI: 10.4197 / Islec. 29-2.12>
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarjoko, Ulfa Hidayatun. (2019). *KAIDAH FIQH BIDANG MU'AMALAH MAZHAB SYAFII*. Jurnal Iqtishad Vol. 6, No 1 (2019  
(Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya)
- Umar, Mukhsin Nyak. (2017). *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press

**Media Online:**

<https://www.republika.co.id/berita/ppn6bc370/konsultasi-syariah-pelunasan-sebelum-jatuh-tempo> akses pada Kamis, 10 November 2022